

Depok, 28 November 2018

Nomor : 4230.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
PT SKYLINE JAYA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SKYLINE JAYA
No. IUI : No. 536/174.G/436.6.11/2014 Jo. No. 537/271.E/436.17/2017
Alamat : Jl. Margomulyo Indah No.08-10 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 05 - 08 November 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT SKYLINE JAYA
Nomor : 4230.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SKYLINE JAYA
- b. Alamat : Jl. Margomulyo Indah No.08-10 Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. 536/174.G/436.6.11/2014 Jo. No. 537/271.E/436.17/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi & Furniture lainnya = 20.000 M3; Almari = 5.000 M3; Tempat Tidur = 5.000 M3
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- f. Tanggal Kegiatan : 05 - 08 November 2018
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 178
- h. Tanggal Terbit : 13 Desember 2016
- i. Tanggal Berakhir : 12 Desember 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 November 2018

No. : 4229.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT SKYLINE JAYA
Attn. Bpk. M. Yusroni
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT SKYLINE JAYA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 178
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Desember 2016 – 12 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya No. 536/174.G/436.6.11/2014, tanggal 03 Juli 2014 Jo. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya No. 537/271.E/436.17/2017, tanggal 17 Oktober 2017	Meja, Kursi & Furniture Lainnya	20.000
	Almari	5.000
	Tempat Tidur	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 05 - 08 November 2018
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Tetap berlaku

Selambat – lambatnnya November 2019

kan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Heri Kurniawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Skyline Jaya												
b. Nomor & Tanggal SK	:	-												
c. Luas dan Lokasi	:													
d. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo Indah No. 08 - 10 Surabaya Propinsi Jawa Timur												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-												
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Ronald Loekman Direktur : Andrew Loekman Komisaris : Rullyanto												
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	-Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Nomor : 537/271.E/436.17/2017 yang ditetapkan di Surabaya tertanggal 17 Oktober 2017. Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Izin Usaha</th><th>Kapasitas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Tempat Tidur</td><td>5.800 M³/tahun</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Almari</td><td>5.000 M³/tahun</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Meja Kursi & Furniture</td><td>20.000 M³/tahun</td></tr> </tbody> </table>	No.	Izin Usaha	Kapasitas	1	Tempat Tidur	5.800 M ³ /tahun	2	Almari	5.000 M ³ /tahun	3	Meja Kursi & Furniture	20.000 M ³ /tahun
No.	Izin Usaha	Kapasitas												
1	Tempat Tidur	5.800 M ³ /tahun												
2	Almari	5.000 M ³ /tahun												
3	Meja Kursi & Furniture	20.000 M ³ /tahun												

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	5 November 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Skyline Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 s/d 8 November 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Skyline Jaya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	8 November 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Skyline Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Skyline Jaya yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk semester II tahun 2017 pada tanggal 15-01-2018 dan Semester I tahun 2018 pada tanggal 02-11-2018 disertakan stempel cap basah dari BLH Kota Surabaya, hasil kesimpulan dari pelaporan UKL /UPL terakhir menunjukkan hasil uji limbah cair dari Kemenkes Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan laboratorium berkesimpulan memenuhi baku mutu sesuai standar baku mutu limbah cair yang ditentukan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia dokumen importir yang sah, informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya. Realisasi impor sesuai dengan produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Skyline Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2017 s/d September 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya selama setahun terakhir periode Oktober 2017 s/d September, tidak terdapat penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		Board, Plywood, LVL dan Veneer) di PT. Skyline Jaya telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Bukti Penerimaan Barang) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Plywood, LVL dan Veneer) di PT. Skyline Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Penerimaan bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping/Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK nya pada periode yang sama. PT. Skyline Jaya telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dengan spesifikasi sebagai GANIS PHPL-PKG, masih berlaku dan sesuai dengan Penempatan nya. PT. Skyline Jaya juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang selama setahun.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Skyline Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Skyline Jaya diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Plywood, LVL dan Veneer) di

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		PT. Skyline Jaya telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2017 s/d Oktober 2018.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	Dari hasil kegiatan VLBB di ketahui bahwa semua suplier yang belum tersertifikasi VLK telah menerbitkan DKP serta telah memiliki dokumen legalitas usaha yang jelas. Pengiriman bahan baku ke PT. Skyline Jaya telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yang di sertai pula dengan DKP nya di mana menjelaskan asal usul bahan baku adalah berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK.
i. Dokumen pendukung RPBBi	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat. Bahan baku yang di terima adalah berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF, Particle Board, Plywood, LVL dan Veneer), sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT. Skyline Jaya telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Bill Of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas dan dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya melakukan impor bahan baku berupa veneer, merupakan produk yang tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku veneer impor PT. Skyline Jaya jenis kayu Oak dan walnut yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya terdapat bukti penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk kegiatan produksi di industry sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Skyline Jaya dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2017 s/d Oktober 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel Jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah membuat laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian dan Penerimaan dari Subkon), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi Mebel Jadi (Meja & Kursi, Almari dan Tempat Tidur) dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Perusahaan Subkon/Penerima Jasa yang melakukan kerja sama pengolahan bahan baku (Pengerangan Kayu Gergajian) milik PT. Skyline Jaya telah tersertifikasi VLK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Skyline Jaya telah dapat menunjukkan dokumen Kontrak Jasa yang di tandatangani oleh kedua belah pihak (antara PT. Skyline Jaya dengan Perusahaan Penerima Jasa) di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu gergajian yang di jasakan telah di lengkapi dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa Bukti Penerimaan Barang) yang di terbitkan oleh PT. Skyline Jaya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan sistem pemisahan (Segregasi) terhadap bahan baku kayu gergajian milik PT. Skyline Jaya yang dijasakan..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode November 2017 s/d Oktober 2018 di lakukan oleh PT. Skyline Jaya sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh hasil produksi PT. Skyline Jaya ditujukan untuk kegiatan penjualan 100% ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT. Skyline Jaya melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT. Skyline Jaya terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil produksi yang diperdagangkan PT. Skyline Jaya merupakan produk Meja/Kursi, Furniture Lain, Almari, Tempat Tidur tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Lampiran - II - Permendag Nomor 97 tahun..
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Hasil produksi PT. Skyline Jaya berupa produk Meja/Kursi, Furniture Lain, Almari, Tempat Tidur yang tidak termasuk kedalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Skyline Jaya memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian jenis mahoni, mindi, oak dan sengon veneer jenis jati, mahoni, mindi, untuk diolah lanjut menjadi produk Meja/Kursi, Furniture Lain, Almari, Tempat Tidur, jenis kayu yang digunakan merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Skyline Jaya pada produk atau kemasan produk sesuai ketentuan, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT.Skyline Jaya tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT.Skyline Jaya tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT.Skyline Jaya tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Skyline Jaya tidak terdapat serikat kerja dan juga tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Kerja, untuk memberikan jaminan kebebasan berserikat terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Skyline Jaya yang mengatur hak-hak pekerja, dan tersedia tanda bukti permohonan perpanjangan pengesahan peraturan perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Skyline Jaya tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Skyline Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan 56 verifier : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 44 (empat puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT.Skyline Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.		